

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### KONSEP AMAN DAN KONSEP MAHRAM WANITA DALAM SAFAR SERTA TINJAUAN *MAQA>SHID AL-SYARI>'AT*

##### A. Hakikat Aman

Aman disadur dari bahasa Arab yang merupakan lawan kata dari *khauf*, kata ini disebutkan ketika dalam kondisi *naqidh al-khauf* atau “hilangnya yang dikhawatirkan”.<sup>41</sup>

Makna ini senada dengan firman Allah SWT;

وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ (قریش: 4)

Artinya: Dan mengamankan mereka dari rasa takut (Q.S. Qurays: 4).<sup>42</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia kata aman diartikan dalam beberapa makna, yaitu :

1. Bebas dari bahaya
2. Bebas dari gangguan (pencuri, hama dan lainnya)
3. Terlindung atau tersembunyi, sehingga tidak dapat diambil orang
4. Pasti tidak meragukan dan tidak mengandung risiko
5. Tenteram, tidak merasa takut atau khawatir.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Ibnu Manzbur, *Lisan Al-'Arab*, (Dar al-Ma'arif), h. 40

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 916

<sup>43</sup> <http://kbbi.web.id/aman> (diakses pada 11/01/2017)

## Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa makna di atas dipahami bahwa kata aman memiliki banyak padanan kata, seperti; selamat, tenteram, sentosa, damai, terlindung, lega, reda dan banyak kata-kata yang semakna dengan itu.<sup>44</sup> Adapun lawan katanya adalah kata-kata yang berseberangan dengan hakikat aman itu sendiri seperti bahaya atau huru-hara dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Penggunaan kata aman dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Quran, di antaranya :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء: 83)

Artinya : “Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan mereka (langsung) menyiarkannya. (padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan *Ulil Amri* di antara mereka, tentulah orang - orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan *Ulil Amri*). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja ( di antara kamu)”. (An-Nisa: 83).<sup>46</sup>

Dalam tafsir At-Thobari dijelaskan makna aman dalam ayat di atas adalah: “bahwa aman yang dimaksud dalam ayat di atas ketika mereka para sahabat mendapatkan kabar tentang “aman” yakni bahwa mereka telah aman dari musuh mereka dalam peperangan maka mereka langsung menyebarkan berita tersebut dan mereka langsung merasakan aman seketika, sebelum mereka memastikan berita tersebut dari Rasulullah SAW”<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> <http://www.sinonimkata.com/sinonim-146554-aman.html> (diakses pada 11/07/2017)

<sup>45</sup> <https://www.katasinonim.com/antonim/aman> (diakses pada 11/01/2017)

<sup>46</sup> Kementerian RI, *Op. Cit.*, hlm. 118

<sup>47</sup> Abu Ja`far At-Thobari, *Op.Cit.* hlm.513

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tafsir *al-washi>th* disebutkan “ bahwa kata ( الْأَمْنُ ) aman ditafsirkan dengan kemenangan, dan ( الْخَوْفُ ) takut ditafsirkan dengan kekalahan. Dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa dalam kebiasaan kaum muslimin pada zaman dahulu bahwa dalam peperangan mereka selalu menyembunyikan berita penting yang berkaitan dengan musuh mereka dalam peperangan, termasuk dengan berita kemenangan. Maka yang menjadi penting dan sangat berbahaya difirmankan Allah mengabarkan kondisi kaum muslimin para sahabat Rasulullah SAW, bahwa mereka menyebarkan informasi atau berita kemenangan sebelum dapat berita pasti dari pemimpin mereka, yaitu dari Rasulullah SAW, maka ayat ini mengajarkan akan pentingnya menjaga rahasia kenegaraan dalam prajurit negara, dan ini menjadi pengajaran.<sup>48</sup>

Jadi maksud aman dalam ayat di atas adalah aman dari serangan musuh dalam peperangan, sehingga menghasilkan rasa nyaman sesaat. Hal ini menjelaskan akan makna aman.

Dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ لَا يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ (الانعام: 82)

Artinya: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk (Al-An’am: 82)<sup>49</sup>

At-Thobari mengatakan dalam tafsirnya : “bahwa yang dimaksud aman ayat di atas adalah mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan bagi merekalah keamanan, yakni mereka

<sup>48</sup> *Lajnah Minal Ulama` “Tafsir Al-Washiith lil qur’an al-adzhiim “ , (majma’ al-buhust bil azhar : Cairo th: 1992) hlm. 862 - 863*

<sup>49</sup> *Ibid., hlm. 185*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aman di hari kiamat mendapatkan keamanan dari Allah aman dari Azab di hari kiamat, dan merekalah orang – orang yang mendapat petunjuk jalan lurus, dan jalan keselamatan”.<sup>50</sup>

Begitupula pada ayat lainnya :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ (البقرة: 126)

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo’a. “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian”. (QS. Al-Baqarah: 126).<sup>51</sup>

Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan makna aman dalam ayat ini adalah : “aman dari rasa takut, dan Allah telah mentakdirkan keadaan Makkah dan dikabarkannya dalam ayat lain di surat Ali-Imran ayat 97 ( وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) begitu juga dalam ayat lain dalam surat al-ankabut 67

( أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَ يَتَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ). Dan begitu juga hadits

Rasulullah SAW mengabarkan tentang keamanan Makkah dan pengharaman Makkah dari perecehan dan pembunuhan, dalam Shahih Muslim dari Jabir “ Aku mendengar Rasulullah SAW berkata : “ tidaklah dihalalkan untuk seseorang membawa senjata ke dalam Makkah “. <sup>52</sup>

<sup>50</sup> Abu Ja`far At-Thobari.Op.Cit. hlm. 294

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>52</sup> Imam Al-Hafizd `Imamuddiin abi al-fidaa` Isma`il bin Umar bin Katsiir Ad- Dimasykii, *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzhiim*. (Bairut – Lebanon : Daarul Kutub Al-Islamiyah, th.1998 ) hlm.300.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun di dalam hadits kata “aman” juga dapat ditemukan dalam banyak sabda Rasulullah SAW, seperti hadits yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Fudhlah bin ‘Ubaid ra, beliau mengutip pidato Rasulullah saw pada Haji wada’:

أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : " سَأُخْبِرُكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ : مِنْ أَمْنِهِ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُهَاجِرُ : مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ . { رَوَاهُ أَحْمَدُ }<sup>53</sup>

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Nashr, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdirrahman, dari Abdullah bin Wahb, telah menceritakan kepada kami Abu Hanai Al-Khaulani dari Amru bin Malik, bahwasanya Fadholah bin Ubaid bercerita kepadanya, bahwa dari Rasulullah SAW, bahwasanya dia telah berkata di saat haji wada’: “Akan saya kabarkan kepada kalian siapakah sebenarnya muslim sesungguhnya : “Seorang mukmin adalah orang yang orang lain merasa aman dari gangguannya terhadap harta dan jiwanya dan muhajir (orang yang hijrah), adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa” (HR. Ahmad).

Dari beberapa penggunaan kata “aman” pada *nash-nash* di atas, maka dipahami bahwa aman adalah suatu kondisi dimana seseorang nyaman tanpa ada gangguan yang dapat mencelakakannya, baik pada dirinya secara individu maupun ancaman pada lingkungan yang ada disekitarnya, baik keamanan untuk dirinya, hartanya, dan keamanan untuk lingkungan sekitarnya.

<sup>53</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (ttp.Dar al-Ihya’ al-Kutb al-‘Ilmiyat.tt), jilid. 2, no. 1298

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan kata aman berbeda dengan selamat, perbedaan keduanya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- Seseorang pergi ke suatu tempat yang lumrah terjadi gangguan, namun ia selamat dari gangguan tersebut.
- Seseorang berada di suatu tempat yang memang biasanya tidak ada gangguan di sana.<sup>54</sup>

Dari ilustrasi ini dipahami bahwa aman adalah kondisi yang steril dari berbagai potensi gangguan, bukan terhindarnya seseorang dari bahaya yang sudah ada.

## B. Konsep Mahram Wanita Dalam Safar

### 1. Defenisi Mahram

Secara bahasa mahram diungkapkan untuk إِذَا لَمْ يَجُلْ لَهُ نِكَاحُهَا yaitu apabila tidak boleh untuk dinikahi.<sup>55</sup> Adapun mahram secara istilah didefinisikan dengan orang yang haram dinikahi,<sup>56</sup> baik mahram karena kekerabatan, pernikahan maupun susuan.<sup>57</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur`an Surat An-Nisaa` Ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنْ

<sup>54</sup> <http://nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2701&id=205&sid=0&ssid=880&sssid=891>

<sup>55</sup> Muhammad bin Abi Bakar bin Abd al-Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Shihhah*, (Beirut: Maktabat Lubnan, 1986), hlm. 56.

<sup>56</sup> <https://islamqa.info/ar/137095> (diakses pada tanggal 27 Maret 2016)

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wal adillatuhu* (cairo: dar al-fikri.th.1405h/2985m) jilid. 7, hlm. 130.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّضَاعَةَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا { النساء 23 }

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS: An-Nisaa` 23 )

Syaikh Ibnu Katsir menafsirkan ayat secara umum “ ayat ini menjelaskan

tentang pengharaman nikah dikarenakan mahram *nasab* (keturunan)

(النَّسَبُ), kemudian diikuti penyebab selanjutnya adalah persusuan

(الرِّضَاعَةُ) dan selanjutnya adalah karena besanan (المُصَاهَرَةُ).<sup>58</sup>

## 2. Pembagian Mahram

Adapun pembagian mahram yang telah ditetapkan dalam syariat adalah

Mahram yang diharamkan nikah dengannya, diantaranya adalah<sup>59</sup> :

### a. Mahram karena Keturunan (النَّسَبُ)

Yang dimaksud mahram dalam berdasarkan keturunan adalah yang

haram dinikahi karena keturunan, diantaranya adalah :

<sup>58</sup> Imaduddin abu al-fida' Ismail ibnu katsir ad-Dimasyki “*tafsir al-qur`an al-adziim*” (Pustaka : *awlad al-syaikh li at-turaast : JIZAH*) jilid 3 h.311

<sup>59</sup> Abu Bakar Al-Jazaa`iri . *Minhajul Muslim*. (Kairo : daarul Al-aqidah.tt) hlm.348

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu dan Nenek secara mutlak, dan kemudian selanjutnya keatas dari ibu tersebut.
2. Anak perempuan dan anak dari anak perempuan tersebut (cucu) dan selanjutnya keturunan kebawahnya.
3. Anak perempuan dari anak laki-laki dan keturunan kebawahnya.
4. Saudara perempuan kandung dan anak-anak perempuannya, anak – anak perempuan anak laki-lakinya dan keturunan kebawahnya.
5. Bibi kandung dari keturunan Ibu, dan keturunan ke atasnya.
6. Bibi kandung dari keturunan Bapak, dan keturunan ke atasnya.
7. Anak perempuan saudara kandung.
8. Anak perempuan dari anak perempuannya dan keturunan ke bawahnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa` Ayat23:

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَ خَالَاتُكُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأُخْتِ } (النساء : 23)

Artinya : “diharamkan atas kamu (mengawini ) ibu – ibumu : anak-anakmu yang perempuan; saudara - saudaramu yang perempuan, saudara – saudara Bapakmu yang perempuan, saudara – saudara ibumu yang perempuan; anak – anak perempuan dari saudara – saudaramu laki – laki; anak – anak perempuan dari saudara – saudaramu perempuan”<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Percetakan al-qur`an Malik Al-Fahd . Al-qur`an Terjemah Indonesia. H.120



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Mahram karena Besanan (المصاهرة)

Yang dimaksud dengan mahram karena pergaulan adalah :

1. Istri ayah
2. Istri kakek dan keturunan ke atasnya

Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza Wa Jallaa :

{ وَ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } ( النساء : 22 )

Artinya : “dan janganlah kamu kawini wanita – wanita yang telah dikawini oleh ayahmu”<sup>61</sup>

3. Ibu istri dan neneknya dan ke atasnya
4. Anak tiri baik laki – laki maupun perempuan dari istri yang dinikahi dan keturunan di bawahnya

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَ رِبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ }  
{ ... ( النساء : 23 )

Artinya :” ibu – ibu isterimu (mertua ); anak – anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri..”<sup>62</sup>

(maksud ibu di awal ayat ini : ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, demikian juga

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan “anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu”, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tir yang tidak dalam pemeliharaannya)<sup>63</sup>

## 5. Istri anak laki – laki dan keturunan di bawahnya

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

{ وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } ( النساء : 23 )

Artinya : “(dan diharamkan bagimu) isteri – isteri anak kandungmu (menantu)”<sup>64</sup>.

## c. Mahram karena Persusuan ( الرضاعة )

Adalah mahram yang seluruh dari keturunan nasab, dari seluruh para ibu, dan anak – anak perempuan dan saudara – saudara perempuan dan bibi baik dari ayah maupun dari ibu. Dan anak – anak perempuan dari saudara laki – laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

adalah mahram yang diakibatkan karena adanya proses menyusui bersama sampainya air susu dari wanita tersebut sampai ke kerongkongan yang diberikan air susu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

{ لَا تُحَرِّمُ الْمِصَّةُ وَلَا الْمِصَّتَانِ }

Artinya : “ satu atau dua kali isapan (sedotan air susu) tidak mengharamkan (nikah).

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian yang perlu untuk diperhatikan adalah bahwa suami ibu yang menyusui adalah mahram dan merupakan ayah kandung dalam susuan begitu juga anak – anaknya yang tidak disusui badan oleh ibunya maka termasuk saudara sesusuan dan diharamkan baginya juga ibu bapak susuannya begitu juga

Kemudian dalam tafsir Al-Adziim Syaikh Ibnu Katsir menjelaskan tafsir tentang ayat persusuan ini<sup>65</sup> :

( وَ أُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ )

“sebagaimana diharamkan atas kamu ibumu yang melahirkanmu, begitu juga halnya dengan ibu yang telah menyusui kamu bahwa haram juga bagimu (untuk menikahinya), maka hal ini dipertegas dengan hadits yang diriwayatkan di Al-Shohihain, dari hadits Malik bin Anas, dari Abdillah bin Abi Bakar bin Muhamad bin Amru bin Hazm, dari Umarah binti Abdurrahman, dari Aisyah Ummu al-mu`miniin, bahwanya Rasulullaah SAW berkata : ( إِنَّ الرِّضَاعَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةَ ) “sesungguhnya persusuan mengharamkan (nikah) sebagaimana anak disebabkan kelahiran”.

Dan diriwayatkan Muslim :

يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya : “diharamkan dari persusuan sebagaimana diharamkan dikarenakan keturunan”.

Kemudian ulama berbeda pendapat tentang jumlah susuan tersebut, maka sebagian ulama berpendapat secara umum yang berkaitan dengan perususan saja, dilihat dari keumuman ayat ini, dan ini perkataan dari Imam Malik, meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan juga Said bin Al-Musib dan Urwah bin Zubair dan Az-Zuhri.

<sup>65</sup> Imaduddin abu al-fida' Ismail ibnu katsir ad-Dimasyki , *Op.Cit.* jilid 3 hlm.312 - 314

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pendapat yang lain mengatakan : “tidak ada pengharaman dalam persusuan kurang dari 3 kali persusuan, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh imam muslim, dari jalan Hisyam bin Urwah, dari Abinya dan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعائي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصصة ولا المصتان ( رواه الترمذي )

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdil A’la Al-Shon’ani, dia berkata : telah menceritakan kepada kami Al-Mu’tamir bin Sulaiman dan dia berkata aku telah mendengar Ayyub bercerita dari Abdillah bin Abi Maliikah dari Abdillah bin Zubair dari Aisyah dari Nabi SAW dia berkata : “tidak haram (untuk dinikahi) karena satu isapan begitu juga dua isapan” (HR : At-Tarmidzi )

Dan Qotadah berkata, dari abi al-khalil, dari Abdillah bin Al-Harits, dari Ummul Al-Fadhl, dia berkata : berkata Rasulullah SAW :

( لَا تَحْرُمُ الرَّضْعَةَ وَ لَا الرَّضْعَتَانِ , وَ الْمِصَّةُ وَ لَا الْمِصَّتَانِ )

“ tidak haram disebabkan karena satu atau dua kali susuan, begitu juga tidak haram disebabkan karena satu atau dua kali isapan”.

Kemudian pada lafadz lainnya Rasulullah SAW bersabda :

( لَا تَحْرُمُ الْإِمْلَاجَةَ وَ لَا الْإِمْلَاجَتَانِ ) رواه مسلم

“satu atau dua kali sedotan ( air susu ) tidaklah mengharamkan (nikah)”.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pendapat lainnya berkata : bahwa tidak ada pengharaman karena susuan kurang dari lima kali susuan, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Malik, dari Abdillah bin Abi Bakr, dari Umarah dari Aisyah RA, dia berkata : “ dari apa yang diturunkan dari Al-Qur`an yaitu : sepuluh kali susuan yang diketahui awalnya diharamkan dari sepuluh susuan tersebut, kemudian *dinaskh* (dihapus) ayat tersebut dan diganti dengan lima kali susuan yang diketahui jelas, kemudian setelah tersebut wafatlah Rasulullah SAW. Dan ayat tersebutlah yang dibacakan dari Al-qur`an.

Kemudian diriwayatkan dari Abdurrazak, dari Muamar, dari Az-Zuhri, dari Aisyah seperti yang tersebut di atas.

Dan di hadits yang lain dari Sahlah binti Suhail, bahwa Rasulullah SAW, memerintahkannya untuk menyusui Salim tuan dari Huzaifah sebanyak lima kali susuan, pada saat itu Aisyah pun memerintahkan siapa saja yang mau untuk menyusunya sebanyak lima kali susuan, berdasar ini maka Imam As-Syafi`i Rahimahullaah berkata : “hendaklah diketahui bahwasanya persusuan haruslah pada umur anak – anak dibawah dari 2 tahun, dan ini pendapat jumhur ulama”.

### 3. Mahram Wanita Dalam Safar Haji atau Umrah

#### a. Definisi Mahram Wanita dalam Safar Umrah & Haji

Yang dimaksud dengan mahram safar untuk wanita Adalah suami dari wanita tersebut, atau yang haram atas wanita tersebut untuk

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikahnya selamanya, baik disebabkan karena nasab, ataupun sebab lainnya seperti persusuan dan pergaulan.<sup>66</sup>

b. Pembagian Mahram dalam Safar<sup>67</sup>

Pembagian mahram yang dimaksud di sini adalah mahram yang dibolehkan baginya wanita untuk melaksanakan safar. Adapun pembagiannya sesuai yang telah dibagi oleh para ulama sesuai dengan tafsir dari surat an-nisaa` ayat 23.

Adapun pembagian mahram yang dimaksud yang dibolehkan wanita melaksanakan perjalanan bersamanya untuk melaksanakan perjalanan haji & umrah adalah :

1) Mahram dari Nasab

- a. Bapak, Kakek. Baik dari garis Bapak ataupun dari garis ibu
- b. Anak laki – laki, anak perempuan, anak laki - laki dari anak perempuan, dan kemudian selanjutnya keturunan ke bawah dari cucu laki – laki.
- c. Saudara Laki – laki : Baik dari saudara kandung seibu dan seapak, atau hanya satu ibu ataupun satu bapak.
- d. Anak Laki – laki dari saudara laki – laki, dan anak laki – laki dari saudara perempuan. ( kandung ataupun dari seapak atau seibu )

<sup>66</sup> Said Bin Abdul Al-Qadir Basinfar, *Al-Mughni Fi Fiqih Al-Haj wa Al-Umrah*, (Beirut : Lubnan : Daar Ibnu Hazm, Th.2013) hlm.27.

<sup>67</sup> Said Bin Abdul Al-Qadir, Op.Cit h.27 - 28

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Paman dari jalur Ibu, ( baik paman kandung ataupun paman dari satu ibu atau satu ayah )
- f. Paman dari jalur ibu, ( baik paman kandung ataupun paman dari satu ibu atau satu ayah )

## 2) Mahram dari persusuan

Yang dimaksud mahram dari persusuan ini adalah sama halnya seperti mahram dari nasab. Hal ini sebagaimana hadits dari Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ ) .

“diharamkan dari persusuan sama halnya seperti apa yang diharamkan dari nasab “. (Riwayat : Muttafaq Alaihi).

## 3) Mahram dari Besanan

- a. Anak laki – laki Suami, dan sampai pada keturunan selanjutnya dari suami tersebut.
- b. Bapak dari suami, kakek suami. Baik dari jalur Bapak ataupun dari jalur ibu.
- c. Suami anak perempuan, suami anak dari anak perempuan (cucu perempuan) dan suami dari anak perempuan anak laki – laki ( cucu laki – laki ).
- d. Suami Ibu, adapun suami ibu ini disyaratkan harus sudah memasuki ibu terlebih dahulu ( melangsungkan hubungan suami istri ), karena jika cerai dan belum memasuki ibunya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pernikahan tersebut maka bapak tadi belum lah menjadi mahram wanita tersebut (anak perempuan ibu).

Secara umum bahwa mahram haruslah disyaratkan : Baligh dan Berakal. Adapun anak – anak ataupun gila maka tidaklah dijadikan sebagai mahram.

#### 4. Pembagian Safar Wanita Tanpa Mahram

Ulama membagi safar wanita tanpa mahram dalam 3 bagian safar<sup>68</sup> :

##### a. Safar wanita untuk perjalanan karena keperluan mubah

Penjelasan perihal safar wanita untuk perjalanan keperluan mubah adalah bahwa sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah haram dalam perjalanan tanpa keperluan yang pasti. Al-Mubarakfuri berkata: ”seorang wanita dilarang untuk melaksanakan perjalanan yang menempuh waktu 1hari 1malam kecuali bersama mahramnya, dan sebagian ulama lain mengatakan : bahwa makruh untuk melaksanakan perjalanan ini untuk wanita kecuali bersama mahramnya”<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Ali bin Abdurrahman bin ali dubais, *Safar almar'ah bighairi mahram lighardi ad-dira>sah wa nahwiha*. dikutip dari <http://www.jameataleman.org> . pada hari jum'at 11Juli 2017 jam 17:37 wib.

<sup>69</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Ba>ri*. (Bairut: Ahya>'u at-turats al-islami.1402 H) Jilid 6 hal.88



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. **Safar wanita untuk perjalanan karena keperluan yang darurat, seperti wanita melakukan Safar dikarenakan keluar dari negara konflik peperangan.**

Adapun safar wanita tanpa mahram dari negara perang maka dalam hal ini imam nawawi mengatakan : “telah berkata Al-Qa>dhi : ulama telah sepakat untuk keharaman perjalanan wanita tanpa mahram selain dari perjalanan haji dan umrah kecuali dia bersama mahramnya, kecuali safar dari negara perang, maka ulama sepakat bahwa wanita tersebut wajib untuk keluar (safar) dari negara tersebut menuju negara yang aman, walaupun tidak bersama mahramnya, karena alasan jika domisili dia di negara kafir tersebut dikategorikan haram, jika dia tidak dapat melaksanakan dan menampakkan syariat Islam, dan khawatir akan keselamatan diri dan agamanya”.<sup>70</sup>

- c. **Safar wanita dalam hal ketaatan kepada Allah, baik dalam rangka perjalanan ibadah yang wajib seperti perjalanan ibadah Haji, atau yang tidak wajib seperti haji sunnah , umrah, dan lainnya.**

Adapun perihal safar wanita untuk ketaatan ibadah wajib maka ada dua pendapat ulama : ulama yang menjadikan mahram sebagai syarat perjalanan ibadah haji, dan ulama yang tidak menjadikan mahram sebagai syarat untuk pelaksanaan ibadah haji, namun menjadikan

<sup>70</sup> Muhyiyuddiin abu zakaria Yahya bin syaraf bin muri al – hizami al-hawrani an-nawawi. *Al-Minha>j fi syarhi shahih muslim bin al-hajja>j syarhu an-nawawi ‘ala muslim*. (Riyadh : Bait al-afka>r ad-dauli>. 2000 ) jilid 4 hlm.500

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat aman dan adanya wanita terpercaya untuk perjalanan haji tersebut.

Imam nawawi berkata : ulama sepakat bahwa wanita wajib dalam pelaksanaan ibadah haji, jika dia mampu, namun mereka berbeda pendapat dalam hal menjadikan mahram wanita sebagai syarat haji tersebut, adapun abu hanifah menjadikannya sebagai syarat dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut, hanya saja jarak perjalanannya mencapai di bawah 3 malam. Dan ulama lainnya berpendapat seperti Hasan Al-Bashri, An-Nagh`i, Atho`, Sa`id bin Jabir, Ibnu Sirin, Malik, Awza`i, Imam Asy-Syaafi`i, mereka berpendapat : tidak disyaratkannya mahram dalam perjalanan ibadah haji, namun disyaratkan akan adanya keamanan atas diri wanita tersebut. Berkata ulama lainnya : keamanan didapatkan dengan adanya Suami, Mahram, dan Wanita yang terpercaya, dan diharuskan perjalanan haji dengan adanya 3 yang pendampingan ini : Suami, Mahram, Wanita Terpercaya, namun jika wanita tersebut hanya menemukan satu orang wanita terpercaya maka haji tidaklah wajib baginya, namun dibolehkan baginya untuk melaksanakan perjalanan haji bersama wanita tersebut, inilah pendapat yang benar, dan berkata dari golongan kami lainnya : diwajibkan untuk wanita adanya banyak para wanita atau satu orang wanita untuk pelaksanaan ibadah hajinya, namun terkadang tanpa adanya satu orang wanita lainnya keamanan sudah didapatkan oleh wanita tersebut, bahkan wanita tersebut

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan perjalanan bersama rombongan dan hal ini sudah menjadikan wanita tersebut aman”<sup>71</sup>

Adapun safar wanita tanpa mahram untuk keperluan ketaatan yang tidak wajib, seperti pelaksanaan ibadah haji sunnah, umrah, maka hal tersebut dikategorikan perjalanan sunnah, atau perjalanan keperluan perdagangan, dan hal tersebut dikategorikan perjalanan yang mubah, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat, Imam An-Nawawi berkata : “golongan kami berbeda pendapat keluarnya wanita tanpa mahram untuk melaksanakan ibadah haji sunnah, dan umrah, dan keperluan perdagangan, dan safar yang dikategorikan tidak wajib, maka berkata sebagian lainnya : “dibolehkan bagi wanita tanpa mahram untuk melaksanakan perjalanan tersebut dengan wanita terpercaya, sama seperti haji wajib, dan Jumbuh Ulama berkata : “tidak dibolehkan kecuali bersama suami, atau mahramnya, dan hal ini yang dianggap paling benar dikarenakan adanya hadits menjelaskan hal tersebut.”<sup>72</sup>

#### 5. Mahram sebagai bentuk penghargaan syari’at untuk wanita

Wanita dalam Islam mendapat banyak sekali keistimewaan, di antaranya adalah penjagaan dan mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan. Keistimewaan ini dianggap sebagai pembeda yang tidak akan didapati oleh laki-laki.

<sup>71</sup> Jamaluddin Abi Muhammad Abdillah bin Yusuf Az-zaila’i al-hanafi, *Nashbu Ar-royah li aha>dist al-hida>yah*. ( Jeddah : Da>rul qiblah ) Jilid 5. hlm.50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sekian banyak perlindungan yang didapati oleh wanita terlihat jelas bagaimana syari'at Islam mengatur perjalanan wanita, dimana seorang wanita tidak dibenarkan untuk melakukan perjalanan kecuali adanya jaminan “aman”, baik dengan didampingi laki-laki yang merupakan mahramnya atau adanya jaminan “aman” lainnya.

Yang menjadi mahram dalam perjalanan seorang wanita adalah orang yang haram menikah dengannya, baik karena keturunan, pernikahan maupun karena susuan. Adapun hal yang menjadi perselihan di kalangan ulama yang sebagaimana penulis sampaikan pada bab I bahwa sebagian ulama ada yang membolehkan untuk wanita tanpa mahram melaksanakan perjalanan haji ataupun umrah dengan memberikan syarat adanya keamanan.

6. Hadits dan Atsar Shahabat berkenaan dengan mahram dalam perjalanan wanita

- Jalur Ibnu Abbas ra.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبِدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَعَهَا {رواه البخارى ومسلم} <sup>73</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Nu'man Telah bercerita kepada kami Hamad bin Zaid dari 'Amru dari abi Ma'bad tuan Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas Ra, dia berkata : telah berkata Rasulullah SAW : “Janganlah wanita safar (bepergian jauh) kecuali bersama dengan mahromnya, dan janganlah seorang (laki-laki) menemuinya melainkan wanita itu disertai

<sup>73</sup> Muslim bin Hajjaj Al-Nisabury, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar Thayyibah: 1426 h) ,hlm.610

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahromnya. Maka seseorang berkata: “Wahai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang anu dan anu, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji.” Beliau bersabda: “Keluarlah (pergilah berhaji) bersamanya (istrimu)”. (HR: Al-Bukhari & Muslim)

## - Jalur Sa’id al-Khudri ra

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَحْوَاهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا {رواه مسلم 74}

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani’ telah bercerita kepada kami Abu Muawiyah dari A’mary dari abi shalih dari abi sa’id al-khudri dia berkata : telah berkata Rasulullah SAW : “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat melakukan safar selama tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayahnya atau anaknya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau yang merupakan mahramnya” (HR: Muslim).

## Rasulullah saw bersaba;

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ {رواه البخارى ومسلم و أبو داود وأحمد 75}

Artinya : dari Ibnu Umar RA berkata : telah berkata Rasulullah SAW : “Janganlah seorang wanita safar sejauh tiga hari (perjalanan) melainkan bersama dengan mahramnya (HR: Bukhari, Muslim dan Abu daud, Ahmad)

## - Dari Abu Hurairah ra.

Rasulullah saw bersabda

<sup>74</sup> Muslim bin Hajjaj Al-Nisabury , *Op. Cit.*, hlm. 610

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismail Al-bukhari, *Op. Cit.*, hlm. 265

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تَوَافُّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ { رواه البخاري<sup>76</sup> }  
ومسلم<sup>77</sup> }

Artinya : Dari Abi Hurairah RA berkata : telah berkata Rasulullah SAW : “Tidak halal (boleh) bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh sehari semalam (perjalanan) dengan tanpa mahram (yang menyertainya). (HR: Bukhari dan Muslim).

- ‘Adiy bin Hatim ra

Rasulullah saw bersabda;

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : بَيْنَ أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْغَاقَةَ, فَشَكَا إِلَيْهِ قِطْعَ السَّبِيلِ, فَقَالَ : ( يَا عَدِيُّ, هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ ؟ ) قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا, وَقَدْ أُبْنِثُ عَنْهَا. قَالَ : ( فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرِنَنَّ الظُّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي : فَأَيْنَ دُعَاؤُ طَيْءِ الَّذِينَ قَدْ سَعَوْا بِالْبِلَادِ ؟ - { رواه البخاري<sup>78</sup> }

Artinya: Dari Adi Bin Hatim, dia berkata : suatu ketika saya bersama bersama Nabi SAW, kala itu datanglah seorang pria dan mengadukan kebutuhannya, dan kemudian mengadukan tentang gangguan dalam perjalanan. Maka Rasulullah SAW berkata: ( wahai Adi, Apakah engkau pernah melihat al-hi>roh ? ), maka aku berkata : belum pernah aku melihatnya, namun aku sudah pernah diceritakan tentang hi>roh tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata : ( Jika umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari al-Hirah hingga dia melakukan thawaf di sekeliling Ka’bah tanpa merasa takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah.) maka akupun berkata dalam hatiku : dimana keberadaan penjahat yang selalu melakukan kejahatan di kota itu ? (H.R. Bukhari).

- Ibrahim ra

<sup>76</sup> Muhammad bin Ismail AL-Bukhari, *Op. Cit.*, 265

<sup>77</sup> Muslim bin Hajjaj Al-Nisabury, *Op. Cit.*, hlm. 609

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 885

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةِ حَجَّهَا  
فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ { رواه البخاري }<sup>79</sup>

Artinya: “Umar bin Khattab ra mengizinkan istri-istri Nabi saw pada akhir Hajinya dan mengutus Ustman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. (HR. Bukhari).

## C. Tinjauan Umum *Maqashid al-Syari'at*

### 1. Defenisi *Maqashid Al-Syari'at*

Definisi dari *maqashid al-syari'at* مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* مَقَاصِدُ dan *syari'ah* الشَّرِيعَةِ.

Maka dari definisi ini akan penulis jelaskan setiap kata dari definisi yang disampaikan oleh ulama fiqh baik secara bahasa maupun secara istilah.

#### a. Definisi Maqashid (مَقَاصِدُ)

Secara bahasa berarti : Jalan Lurus dan Adil.<sup>80</sup>

Secara Istilah : Adapun secara istilah maka definisi dari *Maqashid* tidaklah terlepas dari maknanya secara bahasa dan selalu berkaitan dari definisi secara bahasa, maka definisinya secara istilah adalah : sebuah tujuan yang diharapkan di dalam perbuatan yang lurus / *istiqomah* dan adil<sup>81</sup>.

#### b. Definisi As-syari'ah (الشَّرِيعَةِ)

<sup>79</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1423 H/ 2002 M), hlm. 448

<sup>80</sup> Ibnu Zaimah `Izzu Ad-Diin, *Al-Maqashid Al-'Aamah Li As-syari'ati Al-Islaamiyah*.

(Cairo : Daru As-Shofwa, Th.1996 ). hlm.37 - 38.

<sup>81</sup> ibid

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa : adalah Jalan, dan juga diibaratkan dengan tempat sumber air yang diambil orang – orang untuk berbekal minum.<sup>82</sup>

Al-Jauhari berkata : “ *As-Syari`ah* dapat diartikan juga secara bahasa yaitu Contoh.

Adapun secara Istilah maka tidak definisinya dapat digabungkan dengan definisi secara bahasa, maka definisi *As-Syari`ah* secara istilah: adalah sebuah metode yang lurus yang dianugerahkan Allah untuk Manusia dalam rangka mendapatkan keridhoan-Nya dan juga merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman untuk Manusia.<sup>83</sup>

Kemudian di definisi lain Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi juga menjelaskan bahwa *As-Syari`ah* adalah : “segala hal yang berasal dari agama yang diperintahkan Allah kepada hambanya dari segala bentuk ibadah, seperti Puasa, Shalat, Haji dan zakat, dan segala amal ibadah manusia dan amalan sehari – hari yang dilaksanakannya seperti Jual beli, nikah, dan lainnya.<sup>84</sup>

### c. Definisi Umum Dari Maqashid al-Syari`at

<sup>82</sup> Ibid

<sup>83</sup> Ibid hlm.39

<sup>84</sup> Dr.Yusuf Al-Qaradhawi. *Diraasah fii Fiqhi Maqaasid As-Syariah*. (Kairo : Daar As-Syuruq, 2008 ) hlm. 16



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun secara istilah para ulama telah mendefenisikannya sebagai berikut:

- a. Imam al-Ghazaly (450-505 H) mendefenisikannya sebagai *al-mashlahat*, yaitu penjelasan yang mendasar tentang sesuatu, baik yang mendatangkan nilai manfaat atau menghilangkan mudharat, dengan cara memelihara lima tujuan dasar pokok syari'at, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.<sup>85</sup>
- b. Imam al-Syatibiy (720-790 H) menyimpulkan bahwa *maqashid al-syari'at* merupakan tujuan memelihara tujuan syari'at yang diturunkan kepada makhluk, agar tidak lari dari tiga kepentingan dasar, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat dan tahsiniyat*. Dan Allah mensyari'atkan sesuatu bertujuan untuk melestarikan nilai kemaslahatan *ukhrawiyah* dan *duniawiyah*.
- c. Ibn Asyur (W. 1393 H) berpendapat bahwa *Maqashid al-Tasyri'* adalah makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam semua *nash* syari'at atau pada sebagian besarnya.<sup>86</sup>
- d. Menurut Alal al-Fasi (W. 1394 H) yang dimaksud dengan *maqashid al-Syari'at* adalah sasaran dari syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung di setiap hukum.<sup>87</sup>
- e. Adapun Wahbah al-Zuhaily mendefenisikan *maqashid al-Syari'at* sebagai makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam semua atau sebagian besar

<sup>85</sup> Al-Ghazaliy, *al-Mustashfa Min 'Ulum al-ushul*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1418 H/ 1998 M) Juz II, cet. 1, hlm. 481-482.

<sup>86</sup> Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syariyyat*, (Saudi Arabia: Dar al-Hijrat.tt), hlm. 34.

<sup>87</sup> *Ibid.* 35.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hukum yang disyariatkan, dan atau tujuan dari keberadaan syari'at dan rahasia-rahasia yang terlahir dari setiap hukum yang disyariatkan.<sup>88</sup>

Dari beberapa defenisi disusun oleh ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa secara substansial ruang lingkup dari maqashid al-syari'ah adalah meraih kemaslahatan dan menolak segala jenis kemafsadatan.

المَقَاصِدُ هِيَ الْأُمُورُ الْمَضْمَنَةُ لِلْمَصَالِحِ وَالْمَقَاسِدُ فِي أَنْفُسِهَا.

Artinya: “maqashid adalah segala sesuatu yang mencakup nilai-nilai kemaslahatan dan kemafsadatan”.

## 2. Landasan *Maqashid al-Syari'at*

Dalam teorinya, segala apa yang Allah syari'atkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang mengandung hikmah yang sangat mendalam yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan alam ini, Allah menyebutkan dalam salah satu ayat-Nya :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (الأنبياء: 16)

Artinya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. (al-Anbiya': 16).<sup>89</sup>

Hal ini tentunya menguatkan tujuan dasar dari pengutusan Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul di permukaan bumi ini, membawa ajaran baik yang membahagiakan seluruh isi alam, Allah berfirman;

<sup>88</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), hlm. 1017.

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 450.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107)

Artinya: Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiya': 107).<sup>90</sup>

Ayat-ayat ini mengandung makna bahwa di balik syari'at berupa perintah maupun larangan terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, hanya saja di antara hikmah tersebut ada yang dapat dikenal dengan mudah karena disebutkan dengan jelas dalam *nash*, namun sebagian hikmah lainnya ada yang membutuhkan kajian dan analisa yang dilakukan oleh ulama yang pakar dibidangnya. Misalnya firman Allah swt :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ  
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت: 45)

Artinya: Bacalah Kitab (Al-Quran) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadat yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Ankabut: 45).<sup>91</sup>

Dari ayat ini terlihat sangat jelas bagaimana di balik syari'at perintah untuk melaksanakan shalat terdapat tujuan tertentu untuk kemaslahatan manusia dan ayat-ayat yang mencantumkan secara langsung *maqashid al-syariat* di dalamnya dapat ditemukan dalam banyak ayat, hanya saja upaya untuk mengetahui *maqashid* tersebut tidak hanya terbatas pada ayat, juga dibutuhkan penelitian dan penalaran secara khusus untuk mengetahuinya, seperti mencari *illat* dari sebuah perintah dan larangan.<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 461.

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 566.

<sup>92</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M), hlm. 129.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur *maqashid* yang bersifat *naqliy* dapat dilihat dari beberapa hal berikut.<sup>93</sup>

- a. Berita dari Allah swt yang terkandung pada ayat-ayat-Nya, bahwa pada syari'at-Nya terkandung nilai-nilai kemaslahatan untuk manusia.
- b. Allah menyatakan bahwa dirinya adalah *arhamu al-rahimin* dalam banyak ayat, dan bentuk kasih sayangnya Allah swt terlihat dari syari'at yang ditetapkan-Nya untuk hamba-Nya
- c. Allah menyatakan bahwa ia melakukan sesuatu untuk hamba-Nya, seperti firman-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (النساء: 105)

Artinya : “Sungguh, Kami telah menurunkan kitab (al-Qur’an kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. (al-Nisa: 105).<sup>94</sup>

- d. Berita dari Allah tentang fungsi kitab-Nya sebagai landasan dasar syari'at bagi manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

### 3. Ruang lingkup *Maqashid al-Syari'at*

Ulama menyepakati bahwa fokus dari *maqashid al-syari'ah* itu adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Yang dimaksud kemaslahatan dunia

<sup>93</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Op. Cit.*, hlm. 106-110.

<sup>94</sup> Kementerian Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup segala aspek yang menjadi kebutuhan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan menolak yang bertentangan dengan itu, adapun yang kemaslahatan akhirat ialah meraih keridha-an Allah SWT sehingga bahagia di akhirat dan terhindar dari siksaan.<sup>95</sup>

Maka berdasarkan ini *maqashid al-syari'ah* akan merujuk kepada salah satu tujuannya:

- a. Tujuan pembuat syari'at (Allah SWT)
- b. Tujuan kemaslahatan *Mukallaf*

Hakikatnya, dua tujuan ini mengarah kepada *mashalih al-ibad* (kemaslahatan seorang hamba),<sup>96</sup>

#### 4. Pembagian Maqashid al-Syari'at

Maqashid Al-Syari'at terbagi atas tiga bagian, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr.Muhammad Ibnu Ahmad bin Mas`ud al-Yu<bi<

<sup>95</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Mausu'at Qadhaya Islamiyyat Mu'ashirat*, (Dar al-Maktabiy), j. 5, h. 623

<sup>96</sup> Al-Syatibi, *Al-Muqafaqat*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu 'Affan, 1417 H/ 1997 M) , j. 2 , h. 8



dalam kitabnya *maqashid asy-syari'ah al-islamiyah wa ala-qotuha bi al-adillah asy-syari'ah* beliau menyebutkan bahwa pembagian *maqashid al-syari'ah* terbagi atas 3<sup>97</sup> :

- a. *Maqashid* dari segi fungsi kemaslahatannya
- b. *Maqashid* dari segi fungsinya berdasarkan tingkatannya di dalam tujuan syari'at
- c. *Maqashid* Dari Segi Fungsinya secara Umum

#### a. Dari Segi Fungsi Kemaslahatannya

Sebagaimana yang dipahami dari awal bahwa sesungguhnya *maqashid al-syari'at* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak segala bentuk kerusakan, namun demikian, kemaslahatan itu sejalan dengan kebutuhan, sehingga derajat kemaslahatan itupun bermacam macam.

Maka berdasarkan pada fungsi kemaslahatannya, *maqashid al-syari'at* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

#### 1) *Dharuriyat*

Yang dimaksud dengan *dharuriyat* ini adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar: yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>98</sup> Kemaslahatan ini dapat terlihat baik dalam teks nash maupun melalui penalaran.

<sup>97</sup> Dr.Muhammad Ibnu Ahmad bin Mas`u'd al-Yu`bi "*maqashid asy-syari'ah al-islamiyah wa ala-qotuha bi al-adillah asy-syari'ah*", (Riyadh : *Da'ir al-hijrah li al-nasyr wa al-tauzi'*.th.1998 ) h.177

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memahami tingkatan masalah ini dapat dilihat dalam firman Allah

SWT :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ مَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَنْزُرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ  
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
 حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ  
 كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ  
 وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (الأنعام: 151 - 153)

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang member rizki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. \* Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. \* dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan jalan (yang lain) yang akan menceraikan beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (al-An’am: 151-153).<sup>99</sup>

Ayat ini memuat lima hal yang menjadi perhatian mendasar bagi syari’at Islam. Kata *أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا* menyatakan larangan untuk menyekutukan Allah yang berarti syariat Islam menjaga nilai keagamaan seorang muslim, karena kesyirikan mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Adapun kata *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ*

<sup>99</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 199-200.

sebagai landasan bahwa selain agama syari'at islam juga memberikan perhatian untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang. Setelah itu kata :

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

Adalah bentuk gambaran kepedulian syari'at Islam dalam menjaga manusia agar tidak terjerumus kepada perzinahan yang dapat menyebabkan rusaknya keturunan seseorang, dan kata :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

membuktikan bahwa islam juga menjaga keamanan harta seseorang dari segala bentuk gangguan. Adapun dalam menjaga akal terdapat kata *لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* yang berarti bahwa syari'at-syari'at islam menjaga kejernihan akal manusia.<sup>100</sup>

Selain ayat di atas masih terdapat banyak ayat dan hadis yang menyatakan larangan membunuh, berzina, syirik dan lain-lain yang mendukung keberadaan masalahat *dharuriyat* ini.

*Maqasid As-Syarii`ah* bertujuan memelihara lima tujuan dasar pokok syari'at, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, berikut penjelasan dari 5 pokok tersebut :

- 1) حِفْظُ الدِّينِ / memelihara agama

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 188.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Al-Din* secara etimologi memiliki banyak arti, diantaranya الْمَلِكُ bearti

kekuasaan, الْقَهْرُ (pemaksaan), الْعِزُّ (kemuliaan), الطَّاعَةُ (ketaatan), الْخُضُوعُ (kepatuhan), dan banyak makna lainnya.<sup>101</sup>

Adapun defenisi dalam terminologi syari'at, *al-din* dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan Allah dalam mengendalikan hamba-Nya yang mempunyai akal sehat agar mampu memilih jalan baik yang layak dimanfaatkan dalam kondisi apapun, baik untuk kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi.<sup>102</sup>

Tujuan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.

Keberadaan syari'at untuk memelihara kemaslahatan agama ini terlihat dalam banyak ayat, firman Allah swt;

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: 85)

Artinya: “Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Q. S. Ali Imran: 85).<sup>103</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa *Hifz al-Din* merupakan unsur yang paling penting dari syari'at islam, menjaga nilai ketauhidan, ibadah dan hukum

<sup>101</sup> Al-Syairazi, *al-Qamus al-Muhith*, (Mesir: al-Hai'at al-Mishriyyat al-'Ammat Li al-Kitab, 1400 H/ 1980 M), jld. 4, hlm. 221.

<sup>102</sup> Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammat Li al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/ 1994 M), cet. Ke 2, hlm. 205.

<sup>103</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 76.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai penyimpangan, kekufuran dan bid'ah dan hal-hal lain yang dapat merusak nilai keagamaan tersebut.

### 2) حِفْظُ النَّفْسِ / memelihara jiwa

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri, Allah SWT berfirman;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: 70)

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isra': 70).<sup>104</sup>

Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya *qishash* sebagai upaya *preventif* terjadinya tindak pembunuhan.

Pemeliharaan jiwa juga termasuk dalam larangan menyakiti orang lain, kehormatan manusia, begitupula dengan hak untuk hidup bahagia.

### 3) حِفْظُ الْعَقْلِ / memelihara akal

<sup>104</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 394.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari'at islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, islam juga melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal.

## 4) حِفْظُ النَّسْلِ / memelihara keturunan.

Memelihara keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar syari'at islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar'iy*.

## 5) حِفْظُ الْمَالِ / memelihara harta

Memelihara harta yang dimaksud adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman, Allah berfirman;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188).

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, pada kamu mengetahui. (al-Baqarah: 188).<sup>105</sup>

<sup>105</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 36.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dari kerugian, kebinasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas.

## 2) *Hajiyat*

*Hajiyat* adalah jenis kebutuhan untuk memberikan kemudahan dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan<sup>106</sup> dan meringankan beban taklif,<sup>107</sup> namun tidak sampai ke tingkat *dharuriy*.<sup>108</sup> *Hajiyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.

Dari segi penentapan hukum berdasarkan *hajiyat*, terbagi menjadi tiga:

- 1) **مُقَدَّمَةٌ وَاجِبٌ** yaitu hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintahkan oleh syari'at. Seperti mendirikan sekolah untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia. Kebutuhan kepada sekolah ini dianggap besar, namun ketiadaan sekolah tidak berarti terputusnya jalan untuk menuntut ilmu.
- 2) Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran-pelanggaran agama yang bersifat *dharuri*, seperti dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina yang

<sup>106</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Op. Cit.*, hlm. 318.

<sup>107</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Op. Cit.*, h. 636

<sup>108</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 227

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pelanggaran bersifat *dharuriy*. Secara teori tidaklah setiap kali berduaan (laki-perempuan) berarti akan terjadi perzinahan, hanya saja hal itu dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya, dan kepentingan dari adanya tindakan antisipasi ini berada pada tingkat *hajiyat*.

- 3) Segala bentuk kemudahan (*rukhsat al-syar'iyat*) yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya ketiadaan *rukhsah* tidak akan menghilangkan unsur *dharuriy*, namun manusia akan berada dalam kesulitan, maka dari itu keberadaan *rukhsah* terdapat dalam semua aspek seperti ibadah, muamalah dan jinayah.<sup>109</sup>

### 3) *Tahsiniyat*

*Tahsiniyat* berarti kebutuhan yang bersifat tersier, tidak sampai pada tingkat *dharuriy* dan *hajiy* namun hanya pada posisi *tahsin* (mempercantik), adapun tujuan dari keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan.

Dalam pelaksanaan ibadah *mashlahat tahsiniyat* ini dapat dilihat pada beberapa pencyari'atannya, diantaranya bersuci sebelum melaksanakan shalat, memakai pakaian yang bagus ke Masjid, sebagaimana firman Allah;

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 228.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  
(الأعراف: 31)

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS: AL-A’raf ayat 31).

### b. Maqaasid Dari Segi Fungsi secara Umum ( مِنْ حَيْثُ الشُّمُولِ )

Maqashid dari segi Keumumannya terbagi atas tiga<sup>110</sup> :

1. Maqashid Umum / المَقَاصِدُ الْعَامَّةُ
2. Maqashid Khusus / المَقَاصِدُ الْخَاصَّةُ
3. Maqashid Sebagian / المَقَاصِدُ الْجُزْئِيَّةُ

1. Maqashid Umum / المَقَاصِدُ الْعَامَّةُ

Yang dimaksud dengan *maqashid al-`a`mah* ( Umum ) adalah : makna ataupun hukum yang tercantum di dalamnya *syari`at* yang sangat diperhatikan syariat di dalam setiap keadaan, dengan tidak menghususkan satupun dari hukum tersebut, dan yang dimaksud di sini adalah sifat dari syari`at tersebut, dan tujuan dari syari`at berkaitan dengan hukum – hukum yang telah ditetapkan oleh syari`at dengan selalu memperhatikan hukum tersebut secara detil. Adapun bagian dari *maqashid* secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Beribadah kepada Allah SWT

Ini sesuai dengan firman Allah SWT :

<sup>110</sup> Dr.Muhammad Ibnu Ahmad bin Mas`u>d al-Yu<bi. Op.Cit. hlm. 318.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } ( الذاريات 56 )

Artinya : “ tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku “ (QS : Adzaariyaat : 56 )

Maksud atau tujuan menegakkan syariat dalam diri seseorang jika dilihat maksud secara syariat adalah : “ mengeluarkan diri seorang *mukallaf* dari mengikuti ajakan hawa nafsunya untuk menuju dan menjadi hamba Allah secara wajib ataupun hamba Allah yang dapat memilih dalam ketentuan syariat tersebut.<sup>111</sup>

Dan yang terpenting dalam maqashid *al - `a>mah* adalah perhatian yang dilakukan secara detil dan selamanya dalam memperhatikan dan menjaga kepentingan yang lima yaitu atau disebut dengan الصَّرُورِيَاتِ الْخَمْسَ , yang paling utama diperhatikan adalah penjagaan terhadap agama (حِفْظُ الدِّينِ).

Dan oleh karena itu penjagaan terhadap agama termasuk dalam kategori yang sangat penting dalam *maqashid al-a<mmah*, dan pembagian dari المقاصد العامة untuk *syari`at* ini adalah sangatlah banyak, diantaranya adalah :

- a. جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ / Menciptakan Kemaslahatan & Menghilangkan Kerusakan.

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa penjelasan berkaitan pembahasan, diantaranya :

<sup>111</sup> Abi Ishaq asy – Syaatiabi “ *Al-Muwafaqat fi ushuul asy-syariiat* “ (Saudi Arabia : kementerian Agama Arab Saudi. Tahun 790 H ) hlm. 128

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Definisi *جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ*

Definisi dari kaidah di atas adalah :

Sebagaimana yang disampaikan oleh imam Al-Ghazali : “ bahwa *masalahah* ( *مَصْلَحَةٌ* ) adalah sebuah istilah asal dari menciptakan manfaat dan menghilangkan kerusakan, dan bukanlah yang kita maksud di sini bahwa menciptakan manfaat dan menghilangkan atau menolak kerusakan adalah tujuan penciptaan makhluk, dan baiknya penciptaan dilihat dari dia mendapatkan hasil dari maksud penciptaan mereka, tapi yang kita maksud dengan *masalahah* di sini adalah menjaga yang diinginkan oleh *syari`at* dan maksud ataupun tujuan dari *syari`at* yang diinginkan kepada manusia adalah untuk mereka menjaga maksud yang lima yaitu menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga kehormatan.<sup>112</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh imam al-ghazali tentang definisi maslahat bahwa antara maslahat dan maqashid as-syariah sangat berkaitan erat, maka maslahat tidak akan dapat terealisasi dengan baik secara syariat sampai dia dapat merealisasikan maksud dari syariat itu sendiri, dan maqashid

<sup>112</sup> Abi Ha>midbin Muhammad bin Muhammad Al-ghazali “*Almusthasfa*>” (Riyadh: Daar al-mayma>n) hlm.328 - 329



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

as-syariat semuanya maslahat untuk hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

2) Kandungan Umum Dari *Maqashid* ذَرُءُ الْمَقَاسِدِ وَ جَلْبُ الْمَصَالِحِ

*Maqashid* ذَرُءُ الْمَقَاسِدِ وَ جَلْبُ الْمَصَالِحِ adalah *maqashid* yang lebih utama dibandingkan lainnya, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

## a) Keumuman Makna dari Lafaz الْمَقَاسِدُ dan الْمَصَالِحُ :

Bahwa الْمَصَالِحُ dia adalah manfaat atau kebaikan dan perbaikan. Adapun الْمَقَاسِدُ adalah yang berbahaya, kejelekan, dan pengrusakan. Dan *syari`at* datang dalam bentuk kebaikan seluruhnya, dan memperingatkan dan jauh dari kejelekan. Maka dari penjelesan ini bahwa hukum – hukum syariah berkisar di antara “menciptakan kebaikan dan menolak kerusakan”.

## b) Bahwasanya Yang Dimaksudkan dengan makna Maslahat adalah Maslahat Dunia dan Akhirat. Maka tujuan dari penegakkan hukum syariat dan penciptaan makhluk seluruhnya dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, adapun di dunia kemaslahatan yang ada adalah kebahagiaan dan ketenangan hati dan permasalahan yang ada, adapun di akhirat adalah maka yang diciptakan dari kemaslahatan adalah syurga Allah SWT dan ridho-Nya.

3) Hal – hal Umum Yang Perlu Diperhatikan Dalam *Maslahat*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menjadikan syari`at alat utama dalam menentukan kemaslahatan dan kerusakan, dan menjauhkan mengikuti hawa nafsu untuk menentukan kemaslahatan ataupun kerusakan dalam perkara hukum syari`at ini
  - b) Maslahat Agama adalah prinsip utama dibandingkan dengan maslahat lainnya, dengan senantiasa menjaga agama. Maka melihat prinsip ini maka suatu hal yang harus menjauhkan segala hal yang bertabrakan dengan maslahat agama.
- 4) Hal – Hal Khusus Yang Perlu diperhatikan dalam Maslahat.
- maslahat / المَصَالِحُ terbagi atas beberapa bagian :
- a) Maslahat yang terdapat dalil jelas baik dari al-qur`an dan Hadits, maka maslahat ini tidak ada perbedaan di dalamnya
  - b) Maslahat yang didalamnya terdapat *nash* dari Al-qur`an atau hadits untuk meninggalkan maslahat tersebut.
  - c) Maslahat yang tidak ada *nash* yang jelas dari *syari`at* menjelaskan untuk mengerjakannya ataupun meninggalkannya, maka hal ini yang dikenal dengan *mashlahah mursalah* / المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ .

Perkara hal berkaitan maslahat yang didasarkan dengan dalil yang jelas dari *nash* al-qur`an maupun hadits maka tidak diragukan lagi untuk prinsip yang ada yakni mengerjakan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun meninggalkannya. Namun berkaitan dengan *mashlahah mursalah* perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini :

- 1) Perhatian penuh dengan tujuan *syari`ah*
  - 2) Tidak bertentangan dan bertabrakan dengan *nash* baik dari Al-qur`an maupun dari Hadits
  - 3) Tidak bertabrakan dengan *Ijma` Ulama*
  - 4) Mendahulukan *Maslahah* yang lebih penting
  - 5) Berada hanya di dalam perkara *Mu`a>malah*
- b. *التَّيسِيرُ وَ رَفْعُ الْحَرَجِ* / Memberikan Kemudahan dan Menghilangkan Kesulitan

## 1) Definisi :

*التَّيسِيرُ* adalah keringanan yang diberikan kepada *mukallaf*.

*الْحَرَجُ* diartikan sempit ataupun susah

Jika didefinisikan secara keseluruhan bahwa *الْحَرَجُ* adalah segala hal yang menuju pada kesusahan yang sangat, baik di badan, di jiwa seseorang, hartanya.<sup>113</sup>

Maka maksud dari *رَفْعُ الْحَرَجِ* adalah : menghilangkan segala hal yang menimbulkan kesusahan.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Dr. Shalih Bin Abdullah Bin Hamid, *Raf'ul Haraj fi> Syari> 'ati al-islam> miyyah*. ( Makkah: Markaz Al-bahst al-'ilmi wa Ihya>' at-turast al-Islam>mi.1403H ) hlm. 47

<sup>114</sup> ibid

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Taisi*>*r* / التيسير dan رَفْعُ الْحَرْجِ adalah satu kesatuan yang sama dengan memiliki tujuan yang sama.

## 2) Dalil berkaitan dengan رَفْعُ الْحَرْجِ :

Firman Allah SWT :

{ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرْجٍ }

Artinya : “Allah tidak ingin menyulitkan kamu”

(QS: al-maidah ayat 6 )

{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ }

Artinya : “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”(QS: Al-Hajj ayat 78 )

Hadits dari Rasulullah SAW :

Wasiat Rasulullah SAW kepada Abi Musa Al-Asy`ari :

يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَبَشْرًا وَلَا تُسَفِّرًا وَ تَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا

## 3) Gambaran Tentang رَفْعُ الْحَرْجِ dalam Syari`at

a) Bahwasanya Allah SWT telah membuang kesulitan dan beban pada Umat sebelumnya, sebagaimana firman

Allah SWT dalam surat Al-A`raf ayat 157 :

{ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ }  
(الأعراف : 157 )

Artinya : “dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga firman Allah SWT dalam menyebutkan doa orang – orang yang beriman :

{ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي  
الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ } ( البقرة : 286 )

Artinya : Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. ( QS: Al-Baqarah. 286 )

- b) Bahwasanya Allah SWT tidak memerintahkan hamba-Nya kecuali dengan apa yang mereka sanggupi, hal ini mencerminkan dan realisasi dari رَفْعُ الْحَرْجِ / menghilangkan kesusahan pada hamba – hamba –Nya, hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah

{ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ }  
( البقرة : 286 )

Artinya : Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. ( QS: Al-Baqarah. 286 )

- c) Disyariatkan di dalam Syari`at untuk mengambil keringanan / *rukhsah* dalam kondisi darurat jika terdapat hal yang berat di dalam kondisi tersebut. Memberikan keringanan yang diberikan oleh syari`at dibagi dalam tujuh bagian kondisi, di antaranya :
- (1) Keringanan mengganti beberapa kondisi ibadah dengan cara yang lain.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh : digantinya wudhu' ataupun mandi wajib dengan cara bertayamum. Atau dalam Sholat dapat diganti dengan keringanan yang awalnya diwajibkan berdiri maka diberikan keringanan boleh untuk duduk, atau berbaring. Atau puasa dapat diganti dengan memberikan makan fakir miskin.

- (2) Keringanan Untuk dapat mengurangi salah satu rukun ibadah.

Contoh : seperti permasalahan ibadah sholat seorang musafir yang mana dibolehkannya seorang musafir untuk mengurangi jumlah raka'at sholat dari empat rakaat diberikan keringanan untuk musafir mengurangi jumlah rakaat shalat menjadi dua rakaat yang dikenal dengan istilah fiqih qashar.

- (3) Keringanan gugurnya Wajib Sebuah Amalan Seseorang disebabkan karena berbagai macam uzur.

Contoh : seperti sholat Jum`at, Haji, Umrah atau berjihad, disebabkan uzur tertentu.

- (4) Keringanan Untuk Mendahulukan ( sebelum waktunya )

Contoh : seperti mendahulukan shalat di dalam shalat jamak, dan mendahulukan zakat sebelum masa *haul* nya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) Keringanan Untuk Dapat Mengakhirkan Satu Amalan Ibadah.

Contoh : bolehnya seorang yang sakit ataupun musafir untuk mengakhirkan puasanya di bulan ramadhan dan juga mengakhiri shalat dalam shalat jamak.

(6) Keringanan *rukshah*

Contoh : seperti sholatnya orang yang baru bersuci dengan cara *istijma* dengan masih adanya sisa najis atau tinja maka diberikan *rukshah* baginya.

(7) Keringanan merubah / *taghyi*

Contoh : seperti seseorang dalam melaksanakan sholat dalam kondisi takut ( shalat *khauf* )

## 2. Maqashid Khusus / المقاصد الخاصة

Yang dimaksud dengan Maqashid Khusus di sini adalah segala tujuan ataupun maksud dari *syari`at*, yang diambil secara khusus. Seperti tujuan Ibadah, *Muaamalah*, *jinayat*, sampai pada bab *toharoh*, dan lainnya seperti bab jual beli.

Dari contoh yang ada maka akan dijelaskan sebagian contoh tersebut seperti :

### a. Tujuan Ibadah / مقاصد العبادات

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tujuan asli di dalam ibadah adalah penghambaan diri seorang hamba kepada

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penciptanya yaitu Allah SWT, dan tidak adanya pertanyaan tentang sebab ibadah tersebut disyariatkan. Namun hal tersebut tidaklah menafikan makna bahwa ibadah tersebut tidak ada hikmah, ataupun mashlahat dari asalnya, namun bahkan sebaliknya bahwa ibadah juga memiliki maslahat duniawiah dan ukhrawiyah. Maka oleh karena itu para ulama menjadikan maksud ibadah secara umum adalah Tunduk dan patuh kepada Allah dalam segala hal.

Berkata Imam As-syatibi : “ Tujuan dari Ibadah adalah Tunduk kepada Allah SWT, dan menghinakan diri kepada Allah, menuju kepada Allah dan patuh terhadap hukum Allah, selalu memperbaharui keimanan dengan berzikir kepada Allah dengan mencegah kepada kekejian dan kemungkaran”<sup>115</sup>.

b. Tujuan Muamalah / مَقْصَدُ الْمُعَامَلَاتِ

Adapun *muamalat* / transaksi memiliki tujuan yang sangat luas yang terdapat di dalamnya pengertian bahwa terlaksananya transaksi atau *muamalat* semuanya adalah untuk kepentingan maslahat hamba Allah.

Maka jika diperhatikan dengan teliti bahwa segala bab yang berkaitan dengan muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya, semuanya kita dapati tujuannya untuk kemaslahatan di antara manusia, dan yang lebih nyata lagi

<sup>115</sup> Alburhan juz 2 hal 296 .



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah itu bentuk tolong menolongnya antara manusia untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lain.

c. Tujuan Hukum kriminal / مَقْصَدُ الْجِنَايَاتِ

Tujuan asal dari sebuah hukuman dalam hukum kriminal / *jinayat* adalah untuk merealisasikan maslahat untuk hamba itu sendiri.

3. Maqashid juz'iyah / الْمَقَاصِدُ الْجُزْئِيَّةُ

Maksud dari Maqashid *al-juz'iyah* ini adalah bahwasanya maqashid ini hanya berkaitan pada masalah tertentu saja, maka dapat dicontohkan dalam hal permasalahan khusus hanya pada masalah wudhu' saja, atau sholat saja, atau masalah jual beli, dan lainnya yang segala berkaitan pada masalah – masalah cabang dalam syariat ini.

c. **Dari Segi Tingkatannya Dalam Tujuan Syari'at**

Pada pembagian ini maka maqashid terbagi dari dua bagian :

- 1) Maqashid ashliyah
- 2) Maqashid ta'bi'ah

Penjelasan masing – masing maqashid :

- 1) Maqashid ashliyah adalah tujuan syari'at yang tidak ada tempat bagi seorang *mukallaf* untuk memilih, dan yang termasuk di

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalamnya adalah maqa>shid al-dharu<riyyah yang diakui. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh imam al-sya>tibi>.<sup>116</sup>

Dari pengertian yang diambil dari Imam Al-Sya>tibi>, maka dapat diambil pengertian bahwa maksud dari maqa>shid al-ashliyah adalah maqa>shid yang merujuk kepada menjaga hal yang sangat penting yaitu hal yang lima dalam maqa>shid (menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan ) karena tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut paling pentingnya masalah.<sup>117</sup>

Kemudian imam al-sya>tibi> menjelaskan maksud dari tidak adanya bagian untuk mukallaf dalam memilih dalam maqa>shid al-ashliyah dengan membaginya pada dua bagian :

## a) ضَرُورِيَّةٌ عَيْنِيَّةٌ

Yang dimaksud dengan dharu>riyyatun ‘ainiyyah adalah bahwa perkara hal ini diwajibkan untuk setiap manusia yang sudah sampai pada kewajibannya atau *mukallaf* untuk memperhatikan dharu>riyah khamsah, maka setiap *mukallaf* wajib untuk menjaga agamanya untuk dirinya sendiri baik secara keyakinan ataupun amalan.

## b) الضَّرُورِيَّةُ الْكِفَائِيَّةُ

Yang dimaksud الضَّرُورِيَّةُ الْكِفَائِيَّةُ dengan ini adalah menegakkan kemaslahatan umum yang mana dengan kemaslahatan umum

<sup>116</sup> Abi Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi ushuul asy-syariiat*. (Saudi Arabia: Dar Ibnu ‘Affan.th. 1417 H/ 1997 M.) jilid 2. hlm.176.

<sup>117</sup> Dr.Muhammad Ibnu Ahmad bin Mas`u>d al-Yu<bi. Op.Cit.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut maka akan tegak peraturan – peraturan di tengah masyarakat islam dan terjaganya kepentingan syari’at yang lima. Dan dengan adanya memperhatikan kemaslahatan umum maka akan terjagalah agama, dan hak – hak secara khusus dan umum dan terhindar dari kerusakan di tengah masyarakat.<sup>118</sup>

## 2) Maqa&lt;shid ta&lt;bi’ah

## a) Definisi

Maqa>shid ashliyah tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dorongan atau bantuan dari maqa>shid lainnya, dengan tujuan untuk dapat merealisasikan maksud dan tujuan dari maqa>shid ashliyah tersebut.

Imam Al-Sya>thibi> telah mengatakan “bahwasanya di dalam ibadah tersebut terdapat banyak manfaat ukhra>wiyah, dan juga terdapat manfaat duniawiyah dan seluruh manfaat duniawiyah merealisasikan manfaat atau faedah dari maqa>shid ashliyyah yaitu tunduk dan taat hanya kepada Allah SWT”.<sup>119</sup>

## b) Pembagian Maqa&gt;shid Al-Ta&gt;bi’ah

Imam Al-Sya>thibi> membagi maqa>shid Al-Ta>bi’ah menjadi tiga macam<sup>120</sup> :

(1) Maqa>shid Ta>bi’ah sebagai penguat maksud dan tujuan dari Maqa>shid Asliyah

<sup>118</sup> Ibid

<sup>119</sup> Imam as-syatibi “ *Al-Muwafaqat fi ushuul asy-syariiat*”. (Saudi Arabia: Dar Ibnu ‘Affan. 1417 H/ 1997 M) hlm.102.

<sup>120</sup> Dr.Muhammad Ibnu Ahmad bin Mas`u>d al-Yu<bi. Op.Cit.hlm.359 - 361

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bagian ini yang dimaksud adalah sebagai penguat dari tujuan dan hikmah dari maqa>shid asliyyah, dapat dicontohkan seperti halnya pernikahan, disyari'atkannya nikah dengan tujuannya adalah memperoleh keturunan ini tujuan yang pertama, dan selanjutnya akan muncul tujuan selanjutnya yaitu mendapatkan ketenangan dan ketentraman dengan berdua suami & istri, dan saling tolong menolong dalam perkara dunia dan akhirat, dengan mendapatkan manfaat bersenang – senang dengan pasangan dalam keadaan halal dan melihat keindahan dan kecantikan wanita (istri) yang mana merupakan ciptaan Allah SWT.

Maka jika dilihat dari maksud contoh di atas maka dapat kita simpulkan bahwa maksud dari maqa<shid ta>bi'ah adalah sebagai penguat tujuan dari maqa<shid asliyah dari nikah, karena seluruh maksud ini bertujuan untuk menciptakan kelembutan dan rasa cinta antara suami dan istri, dan saling mengisi dan mendukung kedua belah pihak dan lainnya.

- (2) Maqa>shid Ta>bi'ah yang menghilangkan maksud / tujuan dari maqa>shid Asliyah secara jelas.

Pada bagian yang kedua ini bisa dijadikan contoh seperti nikah tahlil yakni menikah dengan maksud menghalalkan suami / istri sebelumnya dikarenakan permasalahan cerai

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar dia bisa menikah kembali dengan pasangan sebelumnya, sehingga pernikahan yang dilakukan pada saat itu tidak masuk pada maksud *syari'* yakni untuk mendapatkan keturunan dan kekalnya pernikahan.

Begitu juga halnya dengan nikah *mut'ah*, nikah ini sangatlah bertentangan dengan maksud atau tujuan *syari'at* dalam nikah tersebut, yang mana maksud dari nikah *mut'ah* hanya pada bersenang – senang saja bukan untuk menginginkan keturunan dan kekeliruan lainnya seperti kekalnya pernikahan dan kebahagiaan yang kekal dalam pernikahan tersebut.

Maka hal ini realisasi dari *maqa'shid* asliyah yang tidak dibolehkan karena dia berlawanan dengan tujuan *syari'at* dalam merealisasikan tujuan utama dari *syari'at* yaitu nikah.

- (3) *Maqa'shid* *Tabi'ah* yang tidak ada tujuannya untuk menguatkan maksud dari *maqa'shid* asliyah dan tidak juga menghilangkannya secara nyata.

Hal ini dapat diberikan contoh seperti : seseorang menikah dengan maksud untuk membahayakan pasangannya ( suami / istri ) yakni dengan tujuan untuk mengambil hartanya atau lainnya, namun dia tidak ada berkeinginan untuk memutuskan pernikahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Penerapan *Maqashid al-Syari'at* Dalam Membangun Hukum

Konsep *maqashid al-syari'at* yang didasari oleh wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia yang dirumuskan pada lima kebutuhan dasar; memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan akal harus disesuaikan dengan konteks zamannya, karena permasalahan yang dihadapi oleh manusia selalu berkembang.

Para ulama sepakat tentang kehujaan dari *maqashid al-syari'at*, dan itu terlihat bahwa mereka menggunakannya dalam ijtihad mereka, bahkan dalam konteks ini seseorang belum dikatakan sebagai mujtahid jika belum mampu menguasai teori *maqashid al-syari'at*. Para ulama juga membuat satu kaedah:<sup>121</sup>

فَكَيْتُمَا وَجَدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ.

Artinya: Di mana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah.

Keberadaan konsep *maqashid al-syari'at* berperan sebagai alat bantu untuk menggali dan memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai permasalahan hukum, terutama pada permasalahan yang tidak tercantum secara teks pada keduanya.<sup>122</sup>

Metode-metode penalaran hukum seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah al-mursalah* adalah metode-metode penggalian hukum yang didasari oleh *al-maqashid al-syari'at*, metode *qiyas* misalkan, baru bisa mendapatkan kesimpulan

<sup>121</sup> Ramadhan al-Buthy, *Dawabith al-Mashlahat Fi al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1965), hlm. 12.

<sup>122</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 237.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila ditemukan unsur *maqashid al-syari'at* yang merupakan alasan logis dari penetapan suatu hukum.

Sebagai contoh dalam mengqiyaskan khamar dengan benda-benda memabukkan lainnya, maka dalam menentukan *illat* disana terdapat unsur *maqashid al-syari'at*, di mana yang menjadi *illat* adalah memabukkannya yang berpotensi merusak akal sehat manusia.

Secara periodik penerepan *Maqashid al-Syari'at* dalam penetapan hukum dapat terlihat dari beberapa contoh, di antaranya :

**a. Era Kenabian**

Perkembangan *maqashid al-syari'at* sebagai dasar penetapan hukum sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri, dalam artian bahwa pada awal mula pensyari'atan, *maqashid* itu sendiri juga muncul bersamaan dengannya,<sup>123</sup> hanya saja perkembangannya masih terbatas pada pemikiran dan aplikasi hukum, belum menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri.

Sebagai era kemunculan syari'at (wahyu), *maqashid* belum dipisahkan dalam disiplin tersendiri, karena pada masa ini semua permasalahan akan dijawab tuntas secara teks, baik itu berupa wahyu ilahi (Al-Qur'an) atau sabda rasulullah saw (Hadits), namun dalam semua penerapan hukum terlihat dengan jelas *maqashid* yang terkandung padanya.

Berikut ini beberapa peristiwa hukum yang menampilkan *maqashid* secara jelas :

<sup>123</sup> Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimiy, *Ilmu al-Maqashid al-Syari'at*, (Riyad: Maktabh Al-'Abikan, 1421 H), h. 53

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a) Pengutusan Muhammad saw sebagai Nabi

Menjelaskan fungsi kehadiran sang Nabi saw, Allah SWT menyatakan secara jelas bahwa tujuan dari pengutusan itu adalah pembawa rahmat, kebaikan dan juga kemaslahatan umat,<sup>124</sup> sebagaimana firman-Nya;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107)

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (Al-Anbiya': 107).<sup>125</sup>

## b) Larangan Rasulullah menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ حُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: دَفَّتْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدْخِرُوا لِثَلَاثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ". قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَّكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا ذَلِكَ". أَوْ كَمَا قَالَ، قَالُوا نَهَيْتَ عَنْ حُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادْخِرُوا يَعْنِي بِالدَّافَةِ قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ". (رواه مالك و مسلم: 1971)

126

Artinya: Dari Abdullah bin Waqid ia berkata; “Rasulullah SAW melarang memakan daging kurban setelah tiga hari”. Abdullah bin Abu Bakar mengatakan; kemudian hal itu aku sampaikan kepada Amrah binti Abdurrahman, lalu ia mengatakan; “benar! Aku telah mendengar Aisyah istri Rasulullah SAW berkata; “pada masa

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Kementerian Agama RI, *Op., Cit.*, h. 468

<sup>126</sup> Abd al-Sanad Hasan Yamamah, *Mausu'at Syuruh al-Muwaththa' Li al-Imam Malik ibn Anas*, (Cairo: Markaz Hajr Li Buhuts Wa al-Dirasat al-Arabiyyat Wa al-Islamiyyat, 1426 H/ 2005 M), jld. 13, hlm. 53-54. Al-Nawawi, *Op. Cit.*, 948.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW sekelompok orang badui memukul rebana menyambut kedatangan hari raya idul adha, lalu Rasulullah SAW bersabda; “simpanlah daging kurban untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya”. Aisyah berkata: setelah itu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW; “orang-orang telah memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya dan menjadikan kulit-kulitnya sebagai tempat air.” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “mengapa begitu? Mereka kemudian menjawab; “anda telah melarang daging kurban setelah tiga hari”. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda; “saya telah melarang kalian karena adanya kepentingan al-daffah ketika itu. Sekarang makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan simpanlah sisanya. Maka yang disebut al-Daffah yaitu tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah”. (H.R. Malik dan Muslim).

Pada mulanya, sulit bagi sahabat untuk merubah tradisi ini, hanya saja Rasulullah saw berhasil meyakinkan bahwa ada tujuan maslahat yang ingin diraih, yaitu bagi al-Daffah orang pedalaman yang datang dari jauh.

- c) Tidak diwajibkannya gosok gigi agar tidak menyulitkan

Pada satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرُهُمْ بِالسُّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda; Jika tidak menyulitkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka menggosok gigi pada setiap shalat. (H.R. Bukhari).<sup>127</sup>

Dari hadis ini terlihat bagaimana rasulullah SAW memperhatikan unsur kemudahan dan menghindarkan kesulitan dalam agama ini,

<sup>127</sup> Abu Abdullah Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1423 H/ 2002 M), hadis no: 887, hlm. 215.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajarkan kepada umatnya untuk mengedepankan unsur kemaslahatan yang merupakan *maqashid* dari syari'at.

### b. Era Sahabat *Radhiallaahu`anhum*

Sahabat sebagai mujtahid awal yang mengaplikasikan *maqashid syari'at*

#### a) Pengucapan talak tiga dihukumkan jatuh tiga

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ra terjadi perubahan hukum, dimana pada masa kenabian SAW dan khalifah Abu Bakar ra talak tiga sekaligus dihitung satu, lalu kemudian Umar bin Khattab ra memutuskan bahwa talak tiga sekaligus dihitung jatuh tiga. Keputusan ini diambil untuk menutup peluang terjadinya tindakan sesuka hati dalam menjatuhkan talak kepada istri.

Alasan yang digunakan oleh Khalifah Umar ra dalam hal ini menunjukkan bagaimana membangun hukum dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, dimana beliau mengedepankan aspek kemaslahatan untuk menjaga tujuan pernikahan.<sup>128</sup>

#### b) Penambahan dera hukum bagi peminum khamar

Setelah bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib ra, Umar bin Khattab ra menetapkan tambahan hukuman menjadi 80 kali dera bagi peminum khamar. Penambahan dari 40 ini didasari *maqashid al-syari'at* yang sangat

<sup>128</sup> Nur al-Din Bin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Mqashidi*, (Qatar: Waizarat Al-Awqaf Wa Syu'un Al-Diniyat, 1998), h. 96

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus dalam menjaga akal sehat manusia, di mana beliau melihat 40 kali dera tidak cukup berat untuk membuat orang takut untuk melakukannya.<sup>129</sup>

c) Umar Bin Al-Khattab RA tidak memberi izin wanita ke mesjid

Umar bin al-Khattab pernah menetapkan tidak akan memberi izin kepada wanita untuk pergi ke mesjid dengan alasan adanya kekhawatiran bahaya, keputusan ini beliau ambil karena adanya perubahan kondisi yang ketika itu bahaya bagi perempuan pergi sendirian meskipun ke masjid, dan hal ini beliau pilih untuk melindungi perempuan dari bahaya.

Keputusan ini sebenarnya bersebrangan dengan Hadist Rasulullah saw yang mengatakan;

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا، فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ؛ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>130</sup>

Artinya: Ibnu Syihab berkata; Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar mengatakan: aku mendengar Rasulullah SAW berkata “janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid apabila mereka meminta izin”.

Namun keputusan yang diambil didasari asas kemaslahatan, dimana wanita ketika itu rentan mendapatkan bahaya, sedangkan syari'at sangat fokus dalam mewujudkan keselamatan manusia.

### c. Era tabi'in sampai sekarang

<sup>129</sup> *Ibid.* hlm: 121

<sup>130</sup> Al-Nawawiy, *Shahih Muslim*, (Mesir : al-Mathba'ah al-Mishriyyat.tt), jilid. 4, hlm.161.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah perkembangan kajian islam, sesungguhnya teori maqashid al-syari'at sudah terlihat jelas dalam penerapan konsep qiyas, di mana disana ada unsur masalik al-illat dan teori maslahat. Imam Syafi'I (150-204 H) dianggap sebagai sosok ulama yang pertama yang membukukan ilmu ushul al-fiqh yang dikenal dengan al-risalah, dan otomatis tentunya sekaligus sebagai pelopor dari ilmu maqashid al-syari'at, setelah beliau muncul Abu al-Ma'aliy 'Abd al-Malik Ibn Abdillah Ibn Yusuf, dikenal dengan imam al-Juwainiy dan juga dikenal dengan imam al-haramain (419-478 H), di antara karya beliau yaitu al-Syamil Fi Ushul al-Din, al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh, al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh dan banyak lainnya. Al-Juwainiy dianggap sebagai ulama ushul yang pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-Syari'at dalam menetapkan hukum Islam. Secara tegas ia menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menetapkan suatu hukum sebelum memahami yang seksama tujuan dari perintah dan larangan Allah.

Setelah imam al-Juwayni, muncul Imam al-Ghazaliy (450-505 H) ulama fikih yang banyak menghasilkan karya tulisan, diantara tulisannya yang penomenal sampai saat ini yaitu al-Mustashfa, al-Wajiz, Ihya' Ulum al-Din, dan masih banyak lainnya.

Kemudian, muncul Imam al-Raziyy (544-606 H) al-'Amidiy (W. 631 H), setelah itu juga muncul al-'Izz al-Din Abd al-Salam (577-660 H) kemudian muncul al-Syatibiyy (720 – 790 H) . Adapun pada hari ini juga

ada ulama seperti al-Zuhailiy dan al-Qardhawi yang merupakan ulama kontemporer yang mengkaji teori-teori maqashid al-syari'at.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.